



P U T U S A N

No. 3017 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk., berkedudukan di Menara Bank Danamon Lt.19 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.E IV/6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lambok Gultom, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17,8 No. 18 B Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n :

1. **DEDDY HARTAWAN JAMIN.**, bertempat tinggal di Jalan Taman Lebak Bulus Raya W/10 Jakarta Selatan;
2. **IMANI UNITED Pte.Limited.**, sesuai Memorandum of association & articles of Association of IMANI United Pte. Limited No.1478207, beralamat di Trident Chambers, PO. BOX 146, Road Town. Tortola, British Virgin Island, diwakili oleh Dedy Hartawan Jamin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Danggur Konradus, SH.,MH. dan Petrus Jaru, SH, Para Advokat, berkantor di Gedung Senatama, Lt.2 Suit 208, Jalan Kwitang Raya No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. TENTANG TERMOHON/PT.SUMALINDO LESTARI JAYA TBK.

Termohon adalah perusahaan Terbuka (Tbk), bergerak dalam bidang kehutanan, hutan tanaman industri, pertanian dan perkebunan serta usaha lainnya sebagaimana disebut dan dibaca didalam Pasal 3

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar terakhir perseroan, akta No.94 tanggal 25 Juni 2008 (BUKTI P-1) dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

- a. PT. Sumber Graha Sejahtera sebanyak 638.137.791 lembar saham atau Rp 638.137.791.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta tuju ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- b. Masyarakat, sebanyak 590.119.197 lembar saham atau Rp 590.119.197.000,00 (lima ratus sembilan puluh milyar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

II. HUBUNGAN HUKUM PARA PEMOHON DAN TERMOHON.

1. Bahwa Deddy Hartawan Jamin merupakan pemegang saham publik dari Termohon sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu) lembar saham pada Termohon atau sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen) saham dengan hak suara, pada posisi bulan Desember 2010 sebagaimana diumumkan oleh Termohon (BUKTI P-2.A);
2. Bahwa Imani United Pte.Ltd. merupakan pemegang saham publik dari Termohon sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar saham pada Termohon atau sebesar 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara, melalui custodian bank yaitu Deutsche Bank A.G. (BUKTI P.2.B);

III. PARA PEMOHON SELAKU PEMEGANG SAHAM PUBLIK MINORITAS DIDALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN INI MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT), menggaris bawahi bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
2. Bahwa jumlah saham milik Deddy Hartawan Jamin dan jumlah saham milik Imani United Pte.Ltd. pada Termohon yang jika dihitung dan dijumlahkan secara kumulatif telah mencapai 340.500.000 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 13,78 % (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) dengan hak suara atau



lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kemudian dihubungkan dengan jumlah saham Para Pemohon pada Termohon, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT) tersebut, karena kepemilikan saham Para Pemohon telah melebihi 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

IV. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN.

Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham publik minoritas, mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran, sesuai yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan (BUKTI P.3) sebagaimana diatur dan terbaca didalam pasal-pasal dibawah ini;

1. Pasal 138 UUPT ayat (1) berbunyi :

Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b) Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;

2. Pasal 138 ayat (2) UUPT berbunyi :

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

3. Pasal 138 ayat (3) UUPT berbunyi :

Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :



- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum;
4. Pasal 138 ayat (4) UUPT berbunyi :
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan UUPT tersebut di atas maka Permohonan Pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon) adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan terbatas yang berlaku;
- V. FAKTA HUKUM YANG MENJADI DASAR ADANYA DUGAAN PERSEROAN DAN ATAU DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG MERUGIKAN PERSEROAN ATAU PEMEGANG SAHAM.

Bahwa direksi dan dewan komisaris dari Termohon telah menyetujui Termohon untuk memberikan pinjaman uang kepada pihak lain yang terafiliasi dengan Termohon dengan jumlah yang cukup besar tanpa ada jaminan pengembalian. Selain itu Termohon juga menjual hak tagih berupa Zero Coupon Bond (ZCB) kepada pihak lain tanpa ada jaminan pembayaran, dimana tindakan korporasi tersebut dilakukan sebelum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Selain itu, terdapat tindakan Termohon melakukan Inbreng Hutan Tanaman Industri (HTI) pada anak perusahaan yang tidak pernah diberitahukan/diinformasikan kepada Para Pemohon dalam RUPS maupun RUPS-LB atau memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon. Inbreng asset Termohon tersebut, diketahui oleh Para Pemohon baru bulan Agustus 2010 dari BAPEPAM. Semua kejanggalan itu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forum



tertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPS-LB. Kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

A. KEJANGGALAN DAN KEANEHAN PENJUALAN SAHAM TERMOHON PADA PT SUMALINDO HUTANI JAYA (SHJ) TIDAK TERBUKA/TRANSPARAN.

1. Bahwa Termohon memiliki anak perusahaan yaitu PT.Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya ditulis SHJ) dengan Termohon sebagai pemegang saham mayoritas SHJ sebesar 7.201.500 lembar saham atau 60 % kepemilikan saham dan PT.Inhutani sebesar 40 % kepemilikan saham;
2. Bahwa tanggal 15 Juli 2009, direksi Termohon membuat pengikatan jual beli saham Termohon (60 %) atau sebanyak 7.201.500 lembar saham pada "SHJ" dengan pihak lain yaitu PT.Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000,00 sebagaimana diketahui dan terbaca didalam Akta No. 61 yang dibuat oleh Linda, SH. Notaris di Jakarta (BUKTI PA).
3. Bahwa tindakan korporatif Termohon seperti yang dijelaskan pada angka (2) di atas adalah tindakan penting dan material karena hilangnya investasi potensial Termohon pada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang nilainya sangat material. Karena itu, tindakan tersebut seharusnya didahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuan pelepasan saham di hadapan RUPS-LB Termohon, sebelum Termohon membuat dan menandatangani akta pengikatan jual beli saham tanggal 15 Juli 2009. Karena itu jika persetujuan RUPS-LB Termohon tidak dijadikan sebagai landasan hukum terhadap tindakan penjualan saham, lalu apa landasan hukum yang digunakan oleh Termohon didalam melakukan pengikatan penjualan saham tersebut ? Dan mengapa Dewan Komisaris Termohon sebagai pengawas Termohon mendukung sepenuhnya tindakan korporatif Termohon tersebut yang nampak jelas melalui surat pernyataan anggota Dewan Komisaris Termohon tanggal 11 September 2009 ?.
4. Bahwa masalah seperti yang dijelaskan pada angka (3) di atas telah disampaikan oleh para pemegang saham minoritas (Para

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) didalam RUPS-LB Termohon tanggal 15 Oktober 2009. Akan tetapi direksi Termohon, komisaris maupun komisaris independen dengan menjawabnya secara jelas, terang dan tuntas. Dengan demikian tindakan korporatif Termohon yang telah mendapat dukungan dan atau disetujui oleh Dewan Komisaris Termohon, menurut Para Pemohon adalah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam menjalankan perseroan sesuai Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang menganut "asas keterbukaan" terhadap pemegang saham dan "asas kewajaran" dan "asas kehati-hatian". Asas-asas ini semestinya menjadi pilar didalam transaksi mengalihkan saham dan menentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain dimana untuk menentukannya adalah RUPS-LB atau penilai independen yang ditunjuk oleh RUPS-LB tersebut. Namun kenyataannya, Termohon telah menggunakan tolok ukur harga kewajaran saham Termohon pada "SHJ" hanya berdasarkan penilaian dari kantor KJPP Benny, Desmar dan Rekan sebagai penilai independen yang menetapkan bahwa nilai pasar wajar saham perusahaan per 30 Juni 2009 adalah Rp 984 per lembar saham berdasarkan laporannya pada tanggal 31 Agustus 2009 (BUKTI P-5);

5. Bahwa proses penunjukkan penilai independen itu sendiri pun patut dicurigai, baik dari segi mekanisme maupun waktu penunjukkannya, yang mana penunjukkannya dilakukan oleh Termohon tanggal 13 Agustus 2009, dengan suratnya No.115.A/SLJ/LYG/JKT yang meminta penilai independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar saham Termohon, sementara tindakan pengikatan jual beli saham sudah dilakukan tanggal 15 Juli 2009, yang kemudian direksi Termohon baru meminta persetujuan RUPS-LB terhadap tindakan tersebut tanggal 15 Oktober 2009. Logika seperti ini menunjukkan bahwa penentuan penilai independen yang dilakukan setelah pengikatan jual beli saham sesungguhnya terlihat hanya untuk menyesuaikan tanggal pengikatan jual beli saham yang sudah terjadi, hanya menjustifikasi penentuan sepihak nilai saham yang dilakukan direksi Termohon.



Sebab standar kewajaran nilai suatu benda, apalagi saham yang bernilai material dan juga karena menyangkut kepentingan pemegang saham publik, maka penilaian seharusnya terlebih dahulu dilakukan oleh dua atau tiga penilai independen sebagai pembanding. Sehingga Para Pemohon menduga bahwa lalu lintas tindakan korporasi tersebut mengandung ketertutupan dan ketidakwajaran. Sebab apabila Termohon mempunyai itikat baik untuk mengetahui nilai wajar saham pada pasar waktu itu, semestinya penilai independen ditunjuk sebelum tanggal 15 Juli 2009;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, sehingga masalah penjualan saham Termohon di SHJ sebagaimana dijelaskan di atas menjadi terang dan jelas bagi pemegang saham publik minoritas yang harus dilindungi secara hukum;

B. KEJANGGALAN DAN KEANEHAN PENERBITAN ZERO COUPON BOND (ZCB) OLEH PT. SUMALINDO HUTANI JAYA TANPA JAMINAN DAN PENJUALAN ZCB SEBELUM PERSETUJUAN RUPS-LB TANGGAL 15 OKTOBER 2009.

7. Bahwa tanggal 1 Juli 2009, Termohon menerima Zero Coupon Bond (selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga Termohon memberikan utang dalam jumlah yang signifikan. Tindakan korporasi tersebut baru diketahui oleh Para Pemohon (pemegang saham minoritas) tanggal 15 Oktober 2009, pada waktu RUPS-LB dilaksanakan. Pada waktu RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009, direksi Termohon baru memberikan kepada Para Pemohon yaitu Surat Edaran tanggal 13 Oktober 2009 (Tambahan Informasi/Perbaikan Surat Edaran tanggal 15 September 2009) tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham (BUKTI P.6)



dan didalam Prospektus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tertanggal 9 Maret 2010 yang diterbitkan Termohon.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Neraca Konsolidasi Termohon pertanggal 30 September 2009 sebagaimana tercantum pada Prospektus Termohon tertanggal 9 Maret 2010, ternyata Termohon mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta rupiah). (BUKTI P-7) ;
9. Bahwa berdasarkan Prospektus Termohon tertanggal 9 Maret 2010 sebagaimana terbukti dalam bukti P.7. di atas, ternyata diketahui bahwa Termohon mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
10. Bahwa pemberian utang tanpa jaminan pengembalian kepada SHJ oleh Termohon sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tersebut adalah termasuk pemberian hutang dalam kategori transaksi mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Termohon yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan harus dilakukan direksi perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
11. Bahwa tindakan direksi yang melakukan pembelian ZCB sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari SHJ tersebut, yang nyata-nyata dapat membebankan Termohon sendiri, ternyata belum pernah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham Termohon. Hal ini menurut Para Pemohon merupakan tindakan melawan hukum karena Termohon sebagai perusahaan public bertindak tidak sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-2/PM/2001, tanggal 20 Februari 2001 yang memuat



lampiran Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. IX.E.2. (BUKTI P.8) dan penyimpangan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Angka 2 lampiran peraturan tersebut menyebutkan : bahwa transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan;

12. Bahwa Transaksi yang terjadi antara Termohon dan SHJ yang adalah pembelian ZCB senilai Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juli 2009 tersebut adalah transaksi yang "MATERIAL", karena transaksi tersebut mempunyai nilai yang lebih besar dari 10 % pendapatan Termohon atau lebih besar dari 20 % ekuitas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.IX.E.2 angka 1 lampiran peraturan tersebut (BUKTI P.9.). Angka 1 (lampiran) Peraturan BAPEPAM No.IX.E.2 menyebutkan transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut :

- 1) 10 % (sepuluh per seratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau
- 2) 20 % (dua puluh per seratus) dari ekuitas;

13. Bahwa setelah Termohon membeli ZCB yang diterbitkan oleh SHJ senilai Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juli 2009, (yang saat itu Para Pemohon sebagai pemegang saham publik tidak mengetahui apapun tentang adanya ZCB ini), kemudian hanya berselang 2 bulan, yaitu tanggal 7 September 2009 ZCB tersebut diputuskan



dijual kepada Marshal Enterprise Ltd. ("MEL"), anak perusahaan Tjiwi Kimia, yang akan dibayar dengan harga nyaris sama, yaitu US\$ 14,000,000,00 dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap Pertama : uang muka sebesar US\$ 3,000,000 yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2009;
- Tahap Kedua : sebesar US\$ 1,799,750 yang dibayarkan setelah rencana pengalihan saham perseroan di SHJ kepada PT. Tjiwi Kimia dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.
- Tahap Ketiga : sebesar US\$ 2,180,350 akan dibayar pada saat penandatanganan akta jual beli saham antara Termohon dengan PT. Tjiwi Kimia.
- Tahap Keempat : sebesar US\$ 3,019,9000 akan dibayar selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah saham SHJ dimiliki oleh PT. Tjiwi Kimia atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. Tjiwi Kimia.
- Tahap Kelima : sebesar USD 3,000,000 akan dibayar dengan supply kayu kepada Termohon/perseroan.
- Tahap Keenam, sebesar USD 1,000,000 akan dibayar dalam jangka waktu tidak melebihi 36 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akta jual beli saham antara Termohon dan PT. Tjiwi Kimia. Pentahapan pembayaran ZCB tersebut di atas, terbaca didalam Surat Edaran Termohon mengenai keterbukaan informasi kepada pemegang saham tanggal 13 Oktober 2009, sebagaimana disebutkan didalam bukti P.6 permohonan ini. Akan tetapi, hal ini tidak pernah dibuka informasinya secara jelas oleh direksi Termohon waktu diselenggarakannya RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009, sebagai forum kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Di dalam RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009 pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon) menanyakan kepada Termohon yaitu :

a) Mengapa harga ZCB tersebut hanya sebesar USD 14,000,000 ?;



- b) Mengapa transaksi tersebut sudah dilakukan tanggal 7 September 2009, sementara RUPSLB untuk mendapat persetujuan penjualan ZCB tersebut dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2009 ?;
- c) Mengapa tidak ada jaminan atas pembayaran ZCB tersebut oleh Marshal Enterprise Ltd. ("MEL") kepada Termohon;
- d) Apakah penerbitan ZCB saat itu sudah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dan Mengapa ZCB diterbitkan sebelum adanya persetujuan RUPS-LB ?;
- e) Mengapa saat perseroan sedang menderita kerugian memberikan hutang kepada anak perusahaan dalam bentuk ZCB ?;

Terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, Termohon tidak pernah menjelaskan dengan jelas, terang dan tuntas kepada pemegang saham publik minoritas (Pemohon) didalam forum RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009 maupun dalam RUPS-LB tanggal 21 September 2010. Dengan demikian Para Pemohon selaku pemegang saham publik minoritas menduga bahwa transaksi tersebut mengandung ketertutupan informasi, dimana tindakan tersebut tidak menjalankan asas transparansi/keterbukaan transaksi pada perusahaan publik atau Tbk maupun asas tanggung jawab tindakan direksi kepada organ tertinggi yaitu RUPS yang mana Para Pemohon adalah pemegang sahamnya;

14. Bahwa penerbitan dan pembelian serta pengalihan ZCB tersebut di atas sangat merugikan Termohon sebagai perseroan karena penjualan dan pengalihan hak tagih sangat tidak wajar dan patut diduga transaksi tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian dari direksi Termohon dalam menjalankan perseroan sesuai Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Dengan demikian, patut untuk dipertanyakan mengapa tindakan yang merugikan kepentingan para pemegang saham dan Termohon sendiri masih tetap dilakukan oleh direksi Termohon, yang nyatanya dapat merugikan Termohon. Untuk itu diperlukan pemeriksaan khusus terhadap pembukuan dan transaksi-transaksi terkait lainnya, sehingga menjadi jelas dan terang bagi pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon). Karena itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Termohon tersebut;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka patut diduga bahwa transaksi yang dilakukan Termohon sebagaimana diuraikan di atas mengandung benturan kepentingan dan bersifat transaksi material, dan transaksi tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS-LB sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar Termohon dan Peraturan BAPEPAM & LK serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian Para Pemohon menduga bahwa Termohon atau direksinya atau dewan komisarisnya telah bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*) dan diduga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan ekonomi dan hukum, baik bagi Termohon sendiri maupun Para Pemohon;

16. Bahwa Termohon dalam kedudukan sebagai perusahaan terbuka (Tbk), wajib hukumnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pemegang saham publik dalam rangka mentaati asas transparansi atau asas keterbukaan informasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan;

17. Bahwa kenyataannya, penerbitan dan pembelian ZCB tersebut tidak pernah diketahui oleh pemegang saham publik minoritas, dan patut juga diduga, bahwa tindakan korporasi tersebut tidak pernah :

- Mendapatkan persetujuan RUPS-LB Termohon; dan
- Tidak pernah terungkap didalam laporan keuangan Termohon;

18. Bahwa didalam surat edaran yang diterbitkan oleh Termohon tanggal 15 September 2009 tentang pengumuman ringkasan, kemudian Surat Edaran Termohon tanggal 13 Oktober 2009 sebagaimana terbukti dalam bukti P.6 permohonan ini, sebagai revisi serta Tambahan Informasi dari Termohon, tidak dicantumkan dan menginformasikan tentang adanya peristiwa hukum dan penting yaitu :

- Akta RUPS dari Termohon tanggal 30 Juli 2009; dan
- Akta No.2 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Hutang Dana Reboisasi;

19. Bahwa peristiwa hukum di atas baru diketahui oleh pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon) setelah membaca surat edaran dari Termohon tanggal 13 Oktober 2010, dimana didalamnya terdapat :



- Surat Persetujuan Menteri Kehutanan yang menyebutkan adanya RUPS perseroan pada tanggal 30 Juli 2009;
- Dan pemberian Hutang Dana Reboisasi sebagaimana tertuang pada akta No.2 tanggal 7 Agustus 2009;

Kedua dokumen yang berisi peristiwa hukum dan penting tersebut sampai didaftarkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak diketahui isinya oleh Para Pemohon;

20. Bahwa terhadap semua dugaan yang meliputi keanehan dan kejanggalan atas peristiwa hukum/perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon dan/atau direksi atau komisaris Termohon tersebut di atas, para Pemohon dalam kapasitas sebagai pemegang saham publik minoritas sudah melakukan upaya untuk menanyakan kejanggalan-kejanggalan tersebut secara informal maupun formal. Akan tetapi Termohon hingga kini tidak menanggapi dan menjelaskan peristiwa hukum tersebut kepada Para Pemohon baik didalam forum RUPS dan RUPS-LB;

21. Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah ada dan terjadi ketidakwajaran dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi maupun dewan komisaris dari Termohon yang menyebabkan Termohon patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa ketidak terbukaannya informasi terhadap pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon) khususnya. Sehingga permohonan pemeriksaan terhadap Termohon adalah wajar dan didukung oleh fakta dan bukti yang kuat sehingga patut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

C. ADANYA DUGAAN PELANGGARAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN PERSEROAN/TERMOHON.

22. Bahwa berdasarkan Prospektus Termohon tertanggal 9 Maret 2010, diketahui bahwa Termohon mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00 sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.7 permohonan ini;

23. Bahwa berdasarkan Prospektus yang sama juga, Termohon mempunyai beban pokok pendapatan perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549.284.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);

24. Kemudian Termohon diketahui, bahwa tanggal 9 Maret 2010 mengalami kerugian bersih perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 145.640.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

25. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tanggal 1 Juli 2009 Termohon memberikan hutang kepada anak perusahaan yaitu SHJ senilai Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), dengan membeli ZCB yang diterbitkan SHJ untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa ada jaminan pembayaran sebagaimana biasa dilakukan dalam transaksi hutang;

26. Bahwa Termohon menerbitkan ZCB tanpa adanya jaminan, sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak berdasarkan pertimbangan bisnis (business judgement), maka secara tidak langsung mempunyai kontribusi atau memberikan andil yang sangat besar bagi kerugian bersih Termohon untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 145.640.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta rupiah). Kerugian tersebut tentunya akan berdampak pada pemegang saham publik minoritas dari Termohon. Hal tersebut di atas juga merupakan bentuk ketidak hati-hatian dari direksi maupun dewan komisaris Termohon dalam menjalankan perseroan, sehingga lalai menjalankan prinsip Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

27. Bahwa Pemohon baru mengetahui Termohon telah melakukan pengikatan jual beli saham yang ada pada SHJ kepada Tjiwi Kimia. Hal tersebut diberitahukan kepada pemegang saham melalui RUPS-LB yang diadakan Termohon tanggal 15 Oktober 2009. Pada RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009 tersebut diketahui bahwa antara Termohon dan PT. Tjiwi Kimia telah terjadi penandatanganan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan jual beli saham yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, SH., di Jakarta, No.61, tanggal 15 Juli 2009, dengan persyaratan jual beli yaitu : a. Izin dari Menteri Kehutanan, b. Seluruh Pembayaran telah diterima, c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasar Modal serta Undang-undang Perseroan Terbatas;

28. Bahwa rencana Termohon di atas adalah penuh dengan kejanggalan-kejanggalan dan keanehan karena : a. pada 3 Juli 2009, Termohon telah mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan., b. dan tanggal 15 Juli 2009 telah terjadi penandatanganan berdasarkan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli saham antara perseroan dengan Tjiwi Kimia melalui Akta No.61, yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta;

29. Bahwa kejanggalan maupun keanehan di atas adalah mengandung unsur pemaksaan terhadap suatu keadaan yang ada (veta complin) bagi para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas maupun Termohon sendiri serta tidak berdasarkan pertimbangan bisnis (business judgement) yang wajar. Terlebih lagi pemegang saham mayoritas/ pengendali Termohon adalah pihak yang terafiliasi dengan direksi Termohon, sehingga pemegang saham minoritas tidak diperhatikan dan sama sekali tidak mendapatkan informasi yang layak. Maka wajar kalau pemegang saham public minoritas mempertanyakan kepada Termohon, bahwa atas dasar apa dan kewenangan yang mana yang menjadi dasar bagi Termohon melakukan hal itu ?;

30. Bahwa berdasarkan uraian kejanggalan transaksi penjualan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Tjiwi Kimia, penerbitan ZCB, dan penjualan ZCB yang tidak wajar, maka tentu saja menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan oleh Para Pemohon atas perbuatan-perbuatan Termohon tersebut yaitu :

- a. Mengapa Termohon memberikan utang berdasarkan ZCB (tanpa bunga) yang signifikan kepada pihak lain sementara sampai dengan September 2009 Termohon tercatat mengalami kerugian yang sangat besar ?;
- b. Mengapa hanya sekitar 2 bulan setelah pemberian utang berdasarkan ZCB yang sebenarnya akan jatuh tempo 1 (satu) tahun, hak tagih atas utang tersebut serta saham pada SHJ dijual kepada pihak lain ?;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



D. TINDAKAN KORPORATIF DIREKSI DIDUGA MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK MINORITAS

31. Bahwa berdasarkan Akta nomor 40 tertanggal 22 Mei 2009 yang dibuat oleh Benny Kristianto.SH., dikatakan oleh Presiden Komisaris yaitu Bp. Ambran Sunarko bahwa didalam laporan keuangan Termohon tahun buku 2008 (dua ribu delapan), Termohon mengalami rugi bersih kurang lebih sebesar Rp 262.500.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa karena kerugian tersebut, maka tidak ada pembagian deviden bagi para pemegang saham pada tahun buku 2008. (BUKTI P.10);
32. Akan tetapi ternyata diketahui bahwa tanggal 1 Juli 2009, Termohon memberikan hutang kepada SHJ senilai Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) melalui ZCB yang diterbitkan SHJ untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
33. Bahwa tindakan tersebut sangat tidak logis karena di satu sisi perusahaan mengalami kerugian, sementara di sisi lain Termohon memberikan hutang kepada SHJ (anak Perusahaan) dengan jumlah yang sangat signifikan. Kondisi seperti ini menjadi akar dan sumber lanjutan yang membuat Termohon mengalami kerugian terus-menerus dan akibatnya pemegang saham tidak mendapatkan pembagian deviden kembali, sebagaimana tertuang didalam laporan untuk tahun buku 2008 dari Termohon;
34. Bahwa berdasarkan laporan dari media yang diketahui Para Pemohon, yaitu dari Majalah Mingguan Tempo Edisi 18-24 Oktober 2010 (BUKTI P.11) diungkapkan bahwa direksi Termohon menjadi Tersangka dan Terdakwa pada kasus illegal logging saat menjalankan fungsi dan tugas perseroan Termohon. Peristiwa pidana yang menimpa Direksi Termohon, menambah banyak pertanyaan dari Para Pemohon apakah Direksi Termohon telah beritikad baik atau telah beritikad buruk didalam menjalankan operasional perseroan/Termohon pada tahun sebelumnya maupun saat ini. Berdasarkan fakta ini, beralasan



hukum para pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Termohon maupun direksi Termohon, sehingga menjadi jelas dan terang serta tuntas bagi pemegang saham minoritas Termohon;

VI. TINDAKAN INBRENG ASET TERMOHON PADA PT.SUMALINDO ALAM LESTARI (ANAK PERUSAHAAN) ADALAH TRANSAKSI AFILIASI DAN TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON.

35. Bahwa tindakan Inbreng (pemasukan dalam Perseroan Terbatas) terhadap aset perseroan (Termohon) berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 36.576 Ha, pada PT. Sumalindo Alam Lestari (anak perusahaan Termohon) dengan nilai transaksi sebesar Rp 229.765.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dimana kemudian ternyata Termohon sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. Sumalindo Alam Lestari, yang besarnya 99,98 %;
36. Bahwa tindakan korporatif direksi Termohon di atas adalah transaksi afiliasi yang semestinya diketahui oleh pemegang saham publik minoritas. Akan tetapi transaksi afiliasi tersebut tidak pernah diberitahukan atau terbuka kepada pemegang saham publik minoritas (Pemohon), baik melalui surat tertulis maupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan atau pun RUPS-LB tahun 2008 atau 2009. Para pemohon baru mengetahui adanya transaksi afiliasi tersebut adalah dari BAPEPAM tanggal 18 Agustus 2010, berdasarkan surat Termohon tanggal 18 Agustus 2010 No. 148/SLI/DIR/YLC/JKT/2010 (BUKTI P-12);
37. Bahwa tindakan dan transaksi afiliasi tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan bagi pemegang saham minoritas yaitu mengapa direksi maupun dewan komisaris Termohon enggan memberitahukan dan menginformasikan secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepada Pemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketika diselenggarakannya RUPS maupun RUPS-LB ?. Bahkan ketika direksi Termohon

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



telah menjadi Tersangka dan Terdakwa pada kasus illegal logging, tetap menjalankan fungsi perseroan Termohon tersebut dan membuat keputusan-keputusan material, yang tentunya peristiwa semacam ini, tentu menambah banyak pertanyaan dari Para Pemohon atas operasional dan kinerja direksi Termohon. Untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Termohon ini sehingga masalah transaksi yang tidak transparan atau tidak terbuka yang dilakukan oleh Termohon menjadi jelas dan terang;

38. Bahwa semua perbuatan Termohon dan/atau direksinya yang diuraikan di atas merupakan perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham dan pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon) maupun Termohon sendiri. Karena itu demi rasa keadilan dan kebenaran, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

VII. ADA DUGAAN KINERJA NEGATIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS MENYEBABKAN TERMOHON MENGALAMI KERUGIAN TERUS-MENERUS.

39. Bahwa berdasarkan laporan tahunan sebagaimana diungkapkan oleh direksi Termohon pada forum RUPS, RUPS-LB, bahwa dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2002 s/d 2009 secara akumulatif kerugian Termohon mencapai kurang lebih Rp 1.385.479.444.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang diumumkan oleh Termohon melalui Harian Bisnis Indonesia tanggal 30 Juli 2010 (BUKTI P.12);
40. Bahwa karena Termohon mengalami kerugian besar posita angka (39) di atas, maka para pemohon mengajukan usulan penambahan 2 (dua) anggota direksi independen dan 2 (dua) anggota komisaris independen dari Pemegang Saham Minoritas pada RUPS-LB tanggal 21 September 2010 (BUKTI P.13), namun usulan tersebut tidak disetujui oleh pemegang saham mayoritas/pengendali pada RUPS-



LB tersebut, dan yang disetujui oleh pemegang saham mayoritas pengendali adalah menambah 1 (satu) orang direksi dari pemegang saham mayoritas/pengendali dan tetap mengangkat kembali direksi yang lama yang saat ini sedang menjalani proses hukum pidana. Karena itulah Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa Termohon dengan penetapan pemeriksaan Termohon sehingga pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon) dapat menemukan keadilan dan kebenaran yang dijamin oleh undang-undang perseroan;

41. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan usulan tersebut pada posita angka (40), di atas adalah dalam rangka perbaikan kinerja kerja manajemen karena selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2008 dan tahun 2009 Termohon mengalami kerugian dan kerugian tersebut terus berkelanjutan. Karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Termohon ini, agar menjadi jelas dan terang alasan sebagai sebab utama Termohon mengalami kerugian dan mengetahui alasan mendasar ditolaknya usulan Para Pemohon seperti yang telah dijelaskan pada posita permohonan angka (40) di atas. Karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan (special audit) terhadap Termohon yaitu bidang pembukuan dan keuangan, pemeriksaan fisik/areal lapangan usaha dan operasional pada anak perusahaan maupun unit-unit kerja Termohon selama kurun waktu dari tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;

VIII. PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATA-DATA MELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA TERMohon. NAMUN TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN DAN JAWABAN YANG JELAS, TERANG DAN TUNTAS DARI DIREKSI DAN KOMISARIS TERMohon.

42. Bahwa terhadap dugaan-dugaan dan kegagalan-kegagalan sebagaimana telah diuraikan angka (V. A. B, C, D) dan (angka VI) serta (angka VII) permohonan ini, sebelum Para Pemohon mengajukan pemeriksaan Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Pemohon telah mempertanyakan kepada Termohon

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



dalam forum RUPS-tahunan maupun RUPS-LB, baik lisan dan tertulis kepada Termohon namun tidak ditanggapi dan dijawab secara jelas dan tuntas oleh Termohon dalam forum-forum RUPS-Tahunan dan RUPS-LB yaitu :

- a. Pada RUPS-LB tanggal 21 September 2010, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.20 tanggal 21 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta (BUKTI P.13);
 - b. Pada RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai Akta No. 32 tanggal 15 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta (BUKTI P.14);
 - c. Pada RUPS-LB tanggal 9-Maret-2009, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.12 tanggal 9 Maret 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta (BUKTI P.15);
 - d. Pada RUPS Tahunan (Tahun 2008) tanggal 22 Mei 2009, Berita Acara Rapat Tahunan sesuai Akata No. 40 tanggal 11 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta (BUKTI P.16);
 - e. Surat Para Pemohon melalui kuasa hukumnya Agustinus Dawarja, SH., tanggal 21 Juli 2010 dan surat tanggal 1 September 2010 No. Ref. 144/Lex.Regis/09/1 (BUKTI P.17);
43. Bahwa walaupun Para Pemohon dengan itikad baik mengajukan permohonan untuk memperoleh data, mengusulkan untuk membentuk dan menunjuk auditor independen agar masalah kerugian, kejanggalan dalam transaksi dan penerbitan ZCB, inbreng asset HTI pada pihak lain dan kejanggalan lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi terang diungkapkan serta meminta penjelasan dan keterangan kepada Termohon dan direksi Termohon maupun dewan komisaris Termohon didalam forum angka (42) posita permohonan ini, akan tetapi pemegang saham mayoritas/pengendali menolak permohonan penunjukkan auditor independen dan menolak untuk menjelaskan dan menerangkan kejanggalan dan keanehan tindakan Termohon sebagaimana telah diungkapkan dalam posita-posita permohonan ini. Terlebih lagi pemegang saham mayoritas/pengendali Termohon adalah pihak yang terafiliasi dengan direksi Termohon, sehingga pemegang



saham minoritas tidak diperhatikan dan sama sekali tidak mendapatkan informasi yang layak;

44. Bahwa berdasarkan uraian fakta angka (42) dan angka (43) di atas, maka mengacu kepada ketentuan Pasal 138 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Termohon atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. Karena itu Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 138 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, sehingga permohonan pemeriksaan khusus (special audit) terhadap perseroan ini patut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dilandasi oleh bukti dan fakta hukum yang kuat;

IX. MOHON PENGANGKATAN TENAGA AHLI UNTUK MELAKUKAN SPECIAL AUDIT TERHADAP PEMBUKUAN/KEUANGAN.

45. Bahwa untuk melindungi kepentingan para pemegang saham publik minoritas Termohon, maka dengan ini Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat maksimal 3 (tiga) orang ahli dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan khusus (special audit) terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Ahli-ahli tersebut adalah ahli bidang akuntansi dan keuangan serta ahli bidang industri kehutanan;
- 46 Bahwa berkaitan dengan para ahli posita angka (45) di atas, maka Para Pemohon mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa permohonan ini adalah sebagai berikut :
- a. Ahli Bidang Audit Akuntansi dan Keuangan (2 orang) yaitu :
- (1). Kantor Akuntan Publik Osman Bin Satrio & Rekan (Deloitte, Touche & Tohmatsu);
 - (2). Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers);
- b. Ahli Bidang Industri Kehutanan (3 orang) :
- (1). PT. EOS Consultans;

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



- (2). Institute of Natural and Regional Resources;
- (3). Program Magister Bisnis IPB;

47. Bahwa demi kelancaran proses a quo dan kepastian keadilan dan kebenaran bagi Para Pemohon, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan agar pelaksanaan pemeriksaan terhadap perseroan (Termohon) oleh para ahli dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak putusan penetapan pemeriksaan diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan jangka waktu bagi para ahli untuk membuat dan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan, yang mana hasil tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

48. Bahwa demi kelancaran proses pemeriksaan Termohon ini, kami mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan segenap anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan Termohon, beserta anak perusahaan Termohon dan atau unit-unit kerja Termohon untuk memberikan segala keterangan, data dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada para ahli yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan permohonan ini;

49. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan seluruh biaya pemeriksaan perseroan dibebankan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon) dan atau direksi dan anggota komisaris;
2. Menetapkan dan mengangkat mereka yang disebut di bawah ini sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan/ Termohon yaitu :
 - a. Ahli Bidang Audit Akuntansi dan Keuangan yaitu :



- 1) Kantor Akuntan Publik Osman Bin Satrio & Rekan (Deloitte, Touche & Tohmatsu);
- 2) Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers);
- b. Ahli Bidang Industri Kehutanan;
 - 1) PT. EOS Consultants;
 - 2) Institute of Natural and Regional Resources;
 - 3) Program Magister Bisnis IPB;
3. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diputuskannya penetapan pemeriksaan terhadap perseroan ini;
4. Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan;
5. Memerintahkan setiap anggota direksi, dan setiap anggota dewan komisaris, komisaris independen dan karyawan perseroan untuk memberikan segala keterangan, data-data dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dan/atau diminta oleh ahli didalam pelaksanaan pemeriksaan;
6. Memerintahkan kepada anggota direksi dan setiap anggota dewan komisaris untuk memberikan izin kepada ahli tersebut untuk memasuki area lokasi kantor pusat atau cabang atau unit-unit usaha Termohon, perwakilan Termohon untuk memeriksa pembukuan dan keuangan perseroan serta lokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) didalam melaksanakan tugasnya;
7. Menetapkan biaya dan besarnya biaya pemeriksaan terhadap perseroan/Termohon;
8. Membebankan segala biaya pemeriksaan kepada perseroan/Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan mengangkat mereka yang disebut di bawah ini sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan/ Termohon yaitu :
 - Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers);
 - Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (Ahli);
- Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan;
- Memerintahkan setiap anggota direksi, dan setiap anggota dewan komisaris, komisaris independen dan karyawan perseroan untuk memberikan segala keterangan, data-data dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dan/atau diminta oleh ahli di dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- Memerintahkan kepada anggota direksi dan setiap anggota dewan komisaris untuk memberikan izin kepada ahli tersebut untuk memasuki area lokasi kantor pusat atau cabang atau unit-unit usaha Termohon, perwakilan Termohon untuk memeriksa pembukuan dan keuangan perseroan serta lokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di dalam melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan biaya Pemeriksaan kepada Perseroan/Termohon;
- Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini dijatuhkan dengan dihadiri oleh Termohon pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 38/Pdt.P/2011/ PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Pemohon yang pada tanggal 06 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II, telah mengajukan Surat Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2011, terdaftar dibawah No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel;
2. Bahwa adapun alasan TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II mengajukan Permohonan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tersebut antara lain adalah karena menurut TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II ada dugaan perseroan PEMOHON KASASI dan atau Direksi atau Dewan Komisaris PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan azas transparansi dalam berbagai tindakan korporasi yang dilakukan PEMOHON KASASI sehingga TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II menganggap perlu meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat ahli dari bidang keuangan dan bidang industri kehutanan untuk melakukan pemeriksaan atas PEMOHON KASASI;
3. Bahwa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II tersebut, Pengadilan Negeri

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April, 2011, dengan diktum sebagai berikut :

“ MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan permohonan para TERMOHON berkenaan dengan Pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon);
- Menetapkan dan mengangkat mereka yang disebut di bawah ini sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan/ Termohon yaitu :
 - Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers);
 - Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (Ahli);
- Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan;
- Memerintahkan setiap anggota direksi, dan setiap anggota dewan komisaris, komisaris independen dan karyawan perseroan untuk memberikan segala keterangan, data-data dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dan/atau diminta oleh ahli didalam pelaksanaan pemeriksaan;
- Memerintahkan kepada anggota direksi dan setiap anggota dewan komisaris untuk memberikan izin kepada ahli tersebut untuk memasuki area lokasi kantor pusat atau cabang atau unit-unit usaha Termohon, perwakilan Termohon untuk memeriksa pembukuan dan keuangan perseroan serta lokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) didalam melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan biaya Pemeriksaan kepada Perseroan/Termohon;



- Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp.211.000,- (duaratus sebelas ribu rupiah) kepada Termohon;"
- 4. Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan dengan isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April, 2011 tersebut karena dalam memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan atau tidak menerapkan hukum dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku yang bertentangan baik dengan hukum formil (Hukum Acara Perdata) maupun ketentuan-ketentuan hukum materiel (Hukum Perdata) sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
- 5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 PEMOHON KASASI telah menyatakan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 sebagaimana terbukti dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 38/Pdt.P/2011/ PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 sehingga Memori Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu yang baik sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
- 6. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM ACARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI I DAN TERMOHON KASASI II KARENA MEMPERLAKUKAN PERMOHONAN TERSEBUT SEBAGAI GUGATAN YANG BERSIFAT KONTENSIOSA (KONTENSIUS).
 - a. Bahwa TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 138 (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Bahwa permohonan yang diatur dalam pasal 138 (3) jo Pasal 138 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



Terbatas, seharusnya bersifat ex parte atau voluntair sehingga proses pemeriksaan permohonan tersebut juga harus bersifat ex parte yaitu pihak yang ada hanyalah para TERMOHON KASASI tanpa menarik pihak lain sebagai termohon dan permohonan diajukan hanya berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dan atau saksi-saksi dan atau saksi-saksi ahli yang diajukan oleh para TERMOHON KASASI;

- c. Sehingga terhadap suatu permohonan ex parte pengadilan seharusnya semata-mata memeriksa permohonan tersebut secara sederhana tanpa ada tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;
- d. Bahwa oleh karenanya surat permohonan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II yang menarik PEMOHON KASASI sebagai pihak Termohon dalam surat permohonan tersebut adalah keliru dan menyalahi hukum acara perdata yang berlaku tentang permohonan ex parte ;
- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dengan keliru memeriksa dan memberlakukan proses pemeriksaan gugatan kontentiosa (kontentius) terhadap surat permohonan TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II tersebut dengan memperbolehkan adanya tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan dari kedua belah pihak yang ada pada surat permohonan;
- f. Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberlakukan proses beracara secara kotensiosa atas permohonan tesebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI tetapi begitu saja menerima dalil-dalil dan bukti-bukti TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II;
- g. Bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan para TERMOHON KASASI karena para TERMOHON KASASI tidak dapat membuktikan dengan bukti-



bukti yang sah tentang dalil-dalil permohonannya karena bukti-bukti yang penting yang didalilkan oleh para TERMOHON KASASI hanya berupa fotocopy dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya tetapi dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan Para TERMOHON KASASI;

- h. Bahkan sebagaimana terbukti dari Daftar Bukti para TERMOHON KASASI masing-masing tertanggal 7 Maret 2011 dan 14 Maret 2011 ada beberapa dokumen yang disebut sebagai bukti, akan tetapi fotocopy (apalagi asli) dari bukti-bukti tersebut sama sekali tidak berhasil diajukan oleh Para TERMOHON KASASI antara lain: P-4 yaitu Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 61 tanggal 15 Juli, 2009; bukti P-4A yaitu Akta Jual Beli Saham antara PT Tjiwi Kimia dengan PT Sumalindo Hutani Jaya; P-5D Surat Pemohon kepada Penilai Independen KJPP Benny Desmar tanggal 13 Agustus 2009 No. 115 A/SLJ/Ly6/JKT; bukti P-7B yaitu Akte Pengikatan Jual Beli Tagihan Zero Coupon Bond No. 19 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta; bukti P-7 C yaitu Akta Jual Beli ZCB . Sedangkan bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti utama yang dipergunakan sebagai dasar dari permohonan Para TERMOHON KASASI;
- i. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah pula keliru memberikan diktum dalam Penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/ PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 dengan menggunakan kata "MEMUTUSKAN" dan bukan kata "MENETAPKAN". Terhadap suatu permohonan yang bersifat voluntair Pengadilan harus memberikan putusannya dalam bentuk penetapan dan diktum penetapan tersebut bersifat declaratoir dengan menggunakan kata "MENETAPKAN";
- j. Bahwa dengan Majelis Hakim Jakarta Selatan memberlakukan cara menjalankan proses pemeriksaan peradilan yang berlaku untuk suatu gugatan yang bersifat kontensiosa terhadap suatu permohonan yang bersifat ex parte tersebut dan salah memberikan diktum pada penetapannya, menyebabkan

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 menjadi tidak sah dan menyalahi hukum acara yang berlaku sehingga harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

7. SURAT KUASA TERMOHON KASASI II ADALAH TIDAK SAH KARENA TIDAK DILEGALISEER OLEH KBRI/PERWAKILAN RI DIMANA TERMOHON KASASI II BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cermat menilai surat kuasa yang diberikan oleh TERMOHON KASASI II kepada kuasa hukumnya yang mengandung cacat hukum;
- b. Bahwa TERMOHON KASASI II, yaitu Imani United Pte. Ltd., adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di luar negeri yaitu di Trident Chambers PO. Box 146 Roadtown, Tortola, British Virgin Islands, sehingga surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan surat permohonan harus dibuat di hadapan notaris dan dilegaliseer oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan resmi Republik Indonesia di negara dimana TERMOHON KASASI II berkedudukan (British Virgin Islands). Oleh karenanya surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Deddy Hartawan Jamin tanpa dibuat dihadapan notaris dan tidak dilegalisir oleh KBRI atau perwakilan resmi Republik Indonesia di British Virgin Islands adalah tidak sah, sehingga permohonan Para TERMOHON KASASI seharusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

8. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH MENGABAIKAN BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL 5 AYAT 2 ANGGARAN DASAR PEMOHON KASASI TENTANG SIAPA YANG SECARA YURIDIS DIAKUI SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PEMOHON KASASI.

- a. Bahwa menurut hukum, suatu anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pendiri atau pemegang sahamnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan setelah diumumkan dalam Berita Negara RI maka ketentuan-ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar tersebut berlaku mengikat juga bagi pihak ketiga;

- b. Bahwa PEMOHON KASASI adalah suatu perseroan terbuka yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta No. 94 tertanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-76787.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 23 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara RI No. 29 tertanggal 9 April 2009, Tambahan No. 10002 (bukti T-2);
9. Bahwa para pemegang saham PEMOHON KASASI adalah para investor yang melakukan investasi pada perusahaan PEMOHON KASASI karena menaruh kepercayaan pada kinerja perusahaan PEMOHON KASASI dan iklim investasi di Indonesia dengan membeli saham-saham PEMOHON KASASI melalui bursa efek di Indonesia dan nama-namanya tercatat dalam DAFTAR PEMEGANG SAHAM PEMOHON KASASI;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan pertimbangan hukum Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 telah mengabaikan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar PEMOHON KASASI yang mensyaratkan bahwa :

"Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham";

- c. Bahwa pada saat TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II mengajukan surat permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu tanggal 10 Januari 2011, Imani United Pte. Ltd. (TERMOHON KASASI II) tidak

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



terdaftar sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI tertanggal 10 Januari 2011 (bukti T-1);

- d. Bahwa sejak dari awal, hanya Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore yang telah menjadi pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI dengan menggunakan nama Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore saja tanpa menyebutkan nama pemilik lain atas saham-saham yang dipegang oleh Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore tersebut;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar PEMOHON KASASI (bukti T-2) yang berlaku sah dan mengikat bagi semua pihak termasuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka yang secara yuridis harus dianggap sebagai pemegang saham PEMOHON KASASI adalah orang perorangan atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI, dalam hal ini adalah Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore dan bukan Imani United Pte Ltd.;
- f. Bahwa andai kata benar Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore bertindak sebagai kustodian dari Imani United Pte. Ltd., maka hal ini merupakan hubungan internal antara Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore dengan Imani United Pte. Ltd., tetapi secara yuridis yang diakui sebagai pemegang saham adalah pihak yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI yaitu Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore;
- g. Bahwa perlu diketahui, bahwa oleh karena PEMOHON KASASI adalah suatu perseroan publik yang saham-sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka setiap saat dapat saja terjadi jual beli kepemilikan saham yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan saham dan perubahan nama-nama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setiap kepemilikan saham yang terjadi karena jual beli saham di bursa saham khususnya Bursa Efek Indonesia, maka pemilik saham yang bersangkutan harus mengikuti sistem scriptless melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan setiap hari setelah waktu transaksi ditutup, KSEI memproses pencatatan kepemilikan pemegang saham yang bersangkutan dan Biro Administrasi Efek (BAE) dari perusahaan publik yang sahamnya telah dibeli di bursa, yakni untuk PEMOHON KASASI adalah PT. Ficomindo Buana Registrar, akan mendaftarkannya ke dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI;
- i. Bahwa PEMOHON KASASI tidak berhak dan tidak berwenang untuk merubah dan atau menambah nama atau bentuk apapun dari nama-nama pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang menggunakan sistem scriptless yang terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). PEMOHON KASASI atau PT. Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek PEMOHON KASASI hanya berhak mendaftarkan nama-nama pemegang saham sesuai dengan apa yang ada di data KSEI;
- j. Bahwa sebagaimana terbukti dari surat PT. Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek PEMOHON KASASI No. 015/FBR/SULI-SHM/II/11 tertanggal 24 Februari 2011 (bukti T-46) bahwa PT. Ficomindo Buana Registrar tidak pernah menerima permohonan dalam bentuk apapun dari Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore untuk merubah dan atau mengganti dan atau menambah nama yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI dengan nama lain termasuk dengan nama Imani United Ltd.;
- k. Bahwa sebagaimana terbukti dari Surat PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) tertanggal 3 Maret 2011 No. KSEI -0426/JKS/0311 kepada PEMOHON KASASI tentang Status Daftar Pemegang Saham SULI (bukti T-57) dimana diterangkan bahwa Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore adalah pemegang atas 130.000.000 saham

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON KASASI dan Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore tidak pernah mengajukan permohonan/permintaan kepada KSEI untuk perubahan nama menjadi Imani United Pte. Ltd. (TERMOHON KASASI II);

- l. Oleh karenanya pada tanggal 10 Januari 2011, yaitu saat TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II, mengajukan surat permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang secara yuridis diakui sebagai para pemegang saham yang sah PEMOHON KASASI adalah mereka yang nama-namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 10 Januari 2011 (bukti T-2) dan dalam Daftar Pemegang Saham (bukti T-2) tersebut nama Imani United Pte. Ltd. sama sekali tidak tercantum sebagai pemegang saham PEMOHON KASASI;
- m. Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan atas pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 pada alinea terakhir halaman 67 dan alinea pertama dan kedua pada halaman 68 yang sama sekali tidak menghiraukan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar PEMOHON KASASI;
- n. Bahwa PEMOHON KASASI juga keberatan pada pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 pada alinea 4 halaman 69 yang merujuk pada bukti T-61 karena PEMOHON KASASI tidak pernah mengajukan bukti T-61 yang secara ceroboh dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- o. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru menerima begitu saja surat dari Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore masing-masing tertanggal 19 Agustus 2010 No. Ref: MTY/JTY/16082010 dan tertanggal 29 Desember 2010 No. Ref: MTY/JTY/29122010 kepada PEMOHON KASASI yang diajukan oleh Para TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASASI hanya dalam bentuk fotocopy saja (bukti P-2.C.4 dan P-2.C.2, beserta terjemahannya).

- p. Bahwa surat-surat Deutsche Bank tersebut hanya merupakan keterangan sepihak mengenai hubungan internal antara Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore dengan nasabahnya dan surat tersebut tidak dimaksudkan untuk secara yuridis merubah pencatatan namanya dalam Daftar Saham Pemegang PEMOHON KASASI menjadi namanya Imani United Pte. Ltd. (TERMOHON KASASI I) tetapi diberikan untuk keperluan penyelenggaraan RUPS-LB PEMOHON KASASI;
- q. Bahwa lagi pula sebagaimana telah diuraikan pada butir (g) di atas, karena adanya sifat dinamika dalam perdagangan saham di bursa yang selalu setiap saat dapat menyebabkan perubahan kepemilikan saham PEMOHON KASASI, maka surat Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore masing-masing tertanggal 19 Agustus 2010 No. Ref: MTY/JTY/16082010 dan tertanggal 29 Desember 2010 No. Ref: MTY/JTY/29122010 (bukti P-2.C.4 dan P-2.C.2) tersebut, hanya mencerminkan data kepemilikan saham Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore pada tanggal 19 Agustus 2010 dan 29 Desember 2010 saja dan tidak mencerminkan keadaannya pada tanggal 10 Januari 2011 yaitu saat TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II mengajukan surat Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- r. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru mempertimbangkan pada alinea terakhir halaman 67 Penetapan Penetapan No.38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 bahwa Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte. Ltd. telah memberikan kuasa kepada Sdr. Agustinus Dawarja untuk hadir pada RUPS-LB tanggal 21 September 2010;
- s. Bahwa sesuai Surat Kuasa tertanggal 16 September 2010 (yang juga telah diajukan oleh PEMOHON KASASI ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bukti T-50), Sdr. Deddy Hartawan Jamin, yang namanya tercatat

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI telah memberikan kuasa kepada Sdr. Agustinus Dawarja SH untuk menghadiri RUPS-LB tanggal 21 September 2010;

t. Sedangkan terbukti dari Surat Kuasa tertanggal 16 September 2010 yang juga telah diajukan oleh PEMOHON KASASI ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bukti T-50, Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI sebagai pemilik 130.000.000 saham PEMOHON KASASI, telah memberikan kuasa kepada Sdr. Agustinus Dawarja SH untuk menghadiri RUPS LB tanggal 21 September 2010;

u. Bahwa terbukti dari surat-surat kuasa tersebut, Imani United Pte. Ltd. (TERMOHON KASASI II) tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Agustinus Dawarja SH untuk menghadiri RUPS-LB tanggal 21 September 2010 karena memang secara yuridis Imani United Pte. Ltd. (TERMOHON KASASI II), tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI;

v. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru menggunakan kedua surat Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore (bukti P-2.C.4 dan P-2.C.2) untuk menentukan apakah Imani United Pte. Ltd. adalah pemegang saham PEMOHON KASASI atau tidak dan BEGITU SAJA mengabaikan berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat 2 Anggaran Dasar PEMOHON KASASI;

11. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SAMA SEKALI TIDAK MEMAHAMI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI BIDANG PASAR MODAL DAN MENGABAIKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK PEMOHON KASASI DAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) YANG DIAKUI RESMI BERPERAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DI BURSA TENTANG SIAPA YANG SECARA YURIDIS ADALAH PEMEGANG SAHAM PEMOHON KASASI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagai perusahaan publik, tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI, para anggota Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris PEMOHON KASASI harus tunduk dan sesuai dengan Anggaran Dasar PEMOHON KASASI, Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal & Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) serta Bursa Efek Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia;
- b. Bahwa sebagaimana terbukti dari surat PT. Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek PEMOHON KASASI No. 015/FBR/SULI-SHM/II/11 tertanggal 24 Februari 2011 (bukti T-46) bahwa PT. Ficomindo Buana Registrar tidak pernah menerima permohonan dalam bentuk apapun dari Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore untuk merubah dan atau mengganti dan atau menambah nama yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI dengan nama lain termasuk dengan nama Imani United Pte.Ltd.;
- c. Oleh karenanya pada tanggal 10 Januari 2011, yaitu saat TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II, mengajukan surat permohonannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang harus secara yuridis diakui sebagai para pemegang saham yang sah PEMOHON KASASI adalah mereka yang nama-namanya tercatum dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 10 Januari 2011 (bukti T-1) tersebut, nama Imani United Pte. Ltd. sama sekali tidak tercantum sebagai pemegang saham PEMOHON KASASI;
- d. Bahwa lagi pula sebagaimana terbukti dari Surat PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) tertanggal 3 Maret 2011 No. KSEI -0426/JKS/0311 kepada PEMOHON KASASI tentang Status Daftar Pemegang Saham SULI (bukti T-57) dimana diterangkan bahwa Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore adalah pemegang atas 130.000.000 saham PEMOHON KASASI dan Deutsche Bank AG (Private Banking)

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapore tidak pernah mengajukan permohonan/ permintaan ke KSEI untuk perubahan nama menjadi Imani United Pte. Ltd. (TERMOHON KASASI II);

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali dalam memberikan Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 sama sekali tidak mempertimbangkan surat dari PT. Ficomindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek PEMOHON KASASI dan surat dari KSEI tersebut;

12.KEPEMILIKAN SAHAM TERMOHON KASASI I TIDAK MENCAPI 1/10 (SATU PERSEPULUH) BAGIAN DARI JUMLAH SELURUH SAHAM PEMOHON KASASI SEHINGGA SURAT PERMOHONAN TERMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 138 (3) UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS;

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat surat permohonan para TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II diajukan pada tanggal 10 Januari 2010 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imani United Pte. Ltd. (TERMOHON KASASI II) tidak terdaftar dalam DAFTAR PEMEGANG SAHAM PEMOHON KASASI selaku pemegang saham PEMOHON KASASI;
- b. Bahwa sebagaimana terbukti pada nomor urut investor No.427 pada halaman 9 Daftar Pemegang Saham PEMOHON KASASI tertanggal 10 Januari 2011 (bukti T-1) yang tercatat sebagai pemegang saham atas 130.000.000 saham PEMOHON KASASI adalah Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore dan bukan Imani United Pte. Ltd., dengan demikian Imani United Pte. Ltd. TIDAK DAPAT apalagi berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 13 (2) Anggaran Dasar PEMOHON KASASI (bukti T-2) jo. Pasal 138 (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Bahwa sebagaimana terbukti pada nomor urut investor masing No.406 No. 407 No. 408 dan No. 409 pada halaman 9 Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PEMOHON KASASI tertanggal 10 Januari 2011 (bukti T-1), nama DEDDY HARTAWAN JAMIN (TERMOHON KASASI I) tercatat sebagai pemegang saham PEMOHON KASASI dengan kepemilikan saham sebanyak 235.131.500 saham atau sebesar 9,51% dari seluruh saham PEMOHON KASASI;

- d. Bahwa oleh karena yang diakui secara yuridis sebagai pemegang saham PEMOHON KASASI adalah hanya DEDDY HARTAWAN JAMIN (TERMOHON KASASI I) yang kepemilikan sahamnya hanya sebesar 9,51.% dari seluruh saham PEMOHON KASASI, maka surat permohonan TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II tersebut adalah TIDAK SAH karena diajukan oleh pemegang saham yang kepemilikan sahamnya tidak mencapai 1/10 dari jumlah saham PEMOHON KASASI.

13. PERMOHONAN PARA TERMOHON KASASI ADALAH PREMATURE DAN SALAH PROSEDUR.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 138 (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II sebelum mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonannya kepada Direksi PEMOHON KASASI untuk menyelenggarakan RUPS yang akan mengagendakan usulan/ permohonannya;
- b. Dengan kata lain, tanpa ada permohonan terlebih dahulu kepada PEMOHON KASASI, TERMOHON I tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonannya langsung kepada Pengadilan Negeri;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar PEMOHON KASASI, segala usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS jika usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan);
- d. Bahwa TERMOHON KASASI I melalui kuasa hukumnya dengan surat tertanggal 21 Juli 2010 yang ditujukan kepada Direksi PEMOHON KASASI (bukti T-3), mengusulkan hanya 2 agenda rapat, yaitu :

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan;
 - 2) penunjukkan tim ahli independen guna pemeriksaan atas keterlibatan anggota Direksi dalam sangkaan keterlibatan pembelian illegal logging.
- e. Kemudian, TERMOHON I dengan suratnya tertanggal 1 September 2010 (bukti T-4) yang diterima oleh PEMOHON KASASI pada tanggal 1 September 2010, TERMOHON KASASI I melalui kuasanya mengajukan usulan 1 agenda rapat tambahan, sehingga agenda yang diusulkan menjadi 3, yaitu:
- 1) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan;
 - 2) penunjukan tim ahli independen guna pemeriksaan atas keterlibatan anggota Direksi dalam sangkaan keterlibatan pembelian illegal logging;
 - 3) penunjukkan auditor independen untuk melakukan audit khusus atas perseroan;
- f. Bahwa PEMOHON KASASI dengan suratnya No. 162/SLJ/DIR/LYC/JKT/2010 tertanggal 3 September 2010 (bukti T-5) menjelaskan bahwa 2 usulan sebagaimana dimuat dalam surat TERMOHON KASASI I tertanggal 21 Juli 2010 telah dimasukkan dalam agenda RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2010 dan kedua usulan tersebut telah diputus dalam RUPS-LB tertanggal 21 September 2010 sebagaimana terbukti dari Berita Acara RUPS-LB Akta No. 20 tertanggal 21 September 2010, dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH (bukti T-35);
- g. Sedangkan mengenai usulan tambahan yang diajukan oleh TERMOHON KASASI I dan Deutsche Bank AG (Private Banking) Singapore tentang penunjukkan auditor independen untuk melakukan audit khusus atas perseroan tidak dapat dimasukkan kedalam agenda RUPSLB karena jangka waktu penyampaian usulan agenda tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar perseroan PEMOHON KASASI;
- h. Apabila TERMOHON-I tetap berkeinginan untuk menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus atas perseroan PEMOHON KASASI, maka jalan yang harus ditempuh oleh TERMOHON I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada PEMOHON KASASI untuk diadakannya RUPSLB yang mengagendakan usulan yang diinginkanya tersebut dan bukan langsung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Hal mana sampai saat ini tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON I;

- i. Sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Para TERMOHON KASASI adalah premature dan salah prosedur formal dan diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 yang menetapkan dan mengangkat para ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan PEMOHON KASASI yaitu:

- Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers); dan
- Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor;

harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

14. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH SALAH MENAFSIRKAN ARTI YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN DIRI UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI SAHAM NOMOR 61 TERTANGGAL 15 JULI 2009 DAN AKTE PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TAGIHAN NO. 19 TERTANGGAL TANGGAL 7 SEPTEMBER 2009 YANG KEDUANYA DIBUAT DIHADAPAN LINDA HERAWATI, SH, NOTARIS DI JAKARTA.

- a. Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam halaman 69 dan 70 Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 yang mempertimbangkan bahwa tindakan PEMOHON KASASI mengadakan Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor 61 Tertanggal 15 Juli 2009 dengan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan yang dibuat dihadapan Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta (bukti T-6) dan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tagihan No. 19 tertanggal 7 September 2009 dengan Marshall Enterprise yang juga dibuat dihadapan Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta (bukti T-45) adalah “merupakan perbuatan yang tidak jujur/transparan dan merupakan perbuatan hukum yang

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berpotensi menimbulkan kerugian bagi perseroan yang akhirnya merugikan para Pemegang Saham termasuk para TERMOHON”;
- b. Bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI dalam mengadakan Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor 61 Tertanggal 15 Juli 2009 dengan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (bukti T-6) dan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tagihan No. 19 tertanggal 7 September 2009 dengan Marshall Enterprise (bukti T-45) karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa pembuatan kedua pengikatan jual beli tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS PEMOHON KASASI atau Dewan Komisaris PEMOHON KASASI karena transaksi yang terdapat pada kedua Akta Pengikatan Diri tersebut bukanlah merupakan transaksi jual beli saham atau jual beli hak tagih yang sesungguhnya tetapi hanya merupakan janji antara para pihak untuk kelak akan melakukan jual beli saham dan jual beli hak tagih atas ZCB jika seluruh syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam kedua Akta tersebut maupun persyaratan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku telah seluruhnya terpenuhi;
 - d. Namun demikian untuk tujuan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Direksi, maka untuk mengadakan Akte Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Saham No. 61 tertanggal 15 Juli 2009 tersebut dan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tagihan No. 19 tanggal 7 September 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH telah diperoleh persetujuan Dewan Komisaris PEMOHON KASASI yang aslinya dilekatkan masing-masing pada kedua Akte tersebut sebagaimana dapat dibaca pada kedua Akta tersebut;
 - e. Bahwa penunjukan penilai independen yang dilakukan setelah terjadi Perjanjian Pengikatan Diri Jual Beli Saham tidak dapat dijadikan bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa PEMOHON KASASI adalah tidak jujur dan telah melanggar hukum sehingga tindakan korporasi tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan PEMOHON KASASI dan pemegang saham PEMOHON KASASI, karena maksud dan tujuan



diadakannya penilaian independen tersebut adalah untuk menilai kewajaran transaksi yang akan dilakukan yaitu Jual Beli Saham dan Jual Beli Tagihan yang baru dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2009;

- f. Bahwa transaksi jual beli sahamnya sendiri kepada PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia baru dan transaksi jual beli tagihan (ZCB) kepada Marshall Enterprise Ltd baru dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2009 sebagaimana terbukti dari Akte Jual Beli Saham No. 63 tanggal 26 Nopember 2009 dan Akta Jual Beli Tagihan (ZCB) No. 64 tanggal 26 Nopember 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, SH (bukti T-7 dan bukti T-20) dan transaksi jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB PEMOHON KASASI sebagaimana dapat dibaca dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk No. 32 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH) (bukti T-8);
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI karena bentuk fisik ZCB ada dilekatkan pada Akta Jual Beli Tagihan (ZCB) No. 64 tanggal 26 Nopember 2009 (bukti T-20). Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011 pada alinea kedua halaman 70 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;

15. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH MENGENYAMPINGKAN AZAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENERIMA GUNTINGAN ARTIKEL PADA MAJALAH TEMPO EDISI 24 OKTOBER 2010 SEBAGAI BUKTI BAHWA PRESIDEN DIREKTUR DAN WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PEMOHON KASASI BERKELAKUAN BURUK.

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggunakan artikel yang termuat dalam Majalah Mingguan Tempo

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi 18-24 Oktober 2010 sebagai dasar untuk mempertimbangkan bahwa Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PEMOHON KASASI berkelakuan buruk karena dugaan tersebut tidak benar dan tidak beralasan;

- b. Bahwa menurut hukum suatu laporan/artikel koran atau majalah bukan merupakan alat bukti yang sah, apalagi mengingat bahwa sampai saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang menghukum Direksi PEMOHON KASASI bersalah karena telah melakukan tindak pidana illegal logging;
- c. Bahwa PEMOHON KASASI dengan sangat tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa benar ada dugaan Direksi PEMOHON KASASI telah melakukan pembalakan liar (illegal logging). Dugaan tersebut tidak berdasar menurut hukum karena dugaan tersebut dilontarkan oleh TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II hanya bertujuan untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik perusahaan dan Direksi PEMOHON KASASI;

16. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH KELIRU MEMPERTIMBANGKAN TRANSAKSI INBRENG KARENA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN, PEMOHON TELAH MEMENUHI PERSYARATAN DALAM KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO. KEP 521/BL/2008 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2008 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

- a. Bahwa tindakan pemasukan aset kedalam suatu Perseroan Terbatas (Inbreng) yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI merupakan transaksi afiliasi antara PEMOHON KASASI dengan anak perusahaan (PT Sumalindo Alam Lestari) yang 99,98 % sahamnya dimiliki oleh PEMOHON KASASI, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 521/BL/2008 tertanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (bukti T-19);
- b. Bahwa berdasarkan butir 2 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 521/BL/2008 tertanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tersebut, PEMOHON KASASI hanya berkewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi;

- c. Bahwa tindakan pemasukan aset (Inbreng) yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 April 2006 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk Nomor 73 tanggal 21 April 2006 yang dibuat oleh Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta (bukti T-21), dan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk No. 67 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH (bukti T-22) yang keputusannya telah diumumkan secara terbuka kepada seluruh pemegang saham dan publik melalui iklan masing-masing di harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia masing-masing tertanggal 25 April 2006 (bukti T-26 dan T-27) serta harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily masing-masing tertanggal 28 Mei 2008 dan 25 Mei 2008 (bukti T-28 dan T-29);
- d. Bahwa berdasarkan Akta Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas (Inbreng) No. 26 tanggal 13 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH (bukti T-31) telah dilakukan pemasukan (inbreng) aset Hutan Tanaman Industri milik PEMOHON KASASI kepada anak perusahaan PEMOHON KASASI, PT Sumalindo Alam Lestari;
- e. Bahwa dengan Surat Laporan dari PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tertanggal 18 Agustus 2010 Nomor 148/SLJ/DIR/LYC/JKT/2010 yang ditujukan kepada Ketua Bapepam & LK dengan tembusan kepada Direksi Bursa Efek Indonesia dilengkapi dengan lampiran seluruh dokumen-dokumen terkait, PEMOHON KASASI telah melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK (bukti T-38);
- f. Bahwa bukti-bukti tersebut telah diajukan oleh PEMOHON KASASI di persidangan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukum Penetapan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011;

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 3017 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON KASASI DAN ATAU DIREKSI DAN ATAU DEWAN KOMISARIS PEMOHON KASASI.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan PEMOHON KASASI tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI dan/atau Direksi ataupun Dewan Komisaris PEMOHON KASASI yang merugikan para pemegang saham publik minoritas yang terkait dengan tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (Pemohon Kasasi) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 138 dan 139 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Pemohon Deddy Hartawan Jamin sebagai pemegang saham Termohon sebanyak 210.500.000 lembar saham setara dengan 8,52 % dan Pemohon Imani United Pte.Limited pemegang saham Termohon sebanyak 130.000.000 lembar saham atau setara dengan 5,26 %, sehingga jumlah seluruhnya 340.500.000 lembar saham atau setara dengan 13,78 % maka sudah melebihi 1/10 yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan;
- Bahwa Para Pemohon telah meminta secara tertulis data-data terkait reformasi perseroan dalam RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, akan tetapi tidak mendapat penjelasan dari Termohon;



- Bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **12 SEPTEMBER 2012** oleh DR.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., dan H. SUWARDI, SH.,MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH
SH.,MH.

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

Ketua

ttd

DR.H.MOHAMMAD SALEH,

Biaya-Biaya :

1. Materai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.... Rp 489.000.00

J u m l a h Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH.,
M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.